

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan kebebasan hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ringan. penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam peradilan pidana meliputi Kebebasan hakim yang berkaitan dengan penahanan, pembuktian, putusan, dan dissenting opinion merupakan kebebasan yang dibatasi oleh undang – undang dan dalam mengkualifikasikan suatu tindak pidana , hakim dibatasi oleh sumber hukum, fakta, dan asas – asas hukum.

Kata kunci : kebebasan hakim dalam peradilan pidana, batasan penemuan hukum, kualifikasi tindak pidana ringan.